



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DENGAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
TENTANG**



**PENYEDIAAN PELAYANAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENERIMAAN  
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *HOST TO HOST***

**NOMOR : 973/306/025/II/2023**

**NOMOR : JRB.R07/Ar.SLO/125/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (21-02-2023), bertempat di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- DWIYANTO, SSTP, MSi** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati 255, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sragen Nomor : 130.13/04/01.1/2022 tanggal 30 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- MAHFUD EFFENDI** : Area Head – Area Solo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional VII / Jawa 2. yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 285 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa dari Regional CEO VII / Jawa 2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor JRB.R07/SK.054/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan demikian sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

- Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten SRAGEN Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten SRAGEN Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen, yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan jasa perbankan memiliki berbagai macam jenis jasa yang salah satunya adalah layanan sistem *Host To Host* penerimaan pembayaran yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah setuju untuk melakukan kerjasama Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Sragen Secara *Host To Host*.

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sragen dan Bank Mandiri tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan, Digitalisasi Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sragen Nomor 555.3/14/001/2022 berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Host To Host* ("Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari sembilan jenis Pajak Daerah yang dipungut di wilayah Kabupaten Sragen (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame);
2. **Wajib Pajak** adalah pihak yang memiliki kewajiban dan atau melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- perundang-undnagan yang berlaku;
3. **Rekening Kas Umum Daerah**, yang selanjutnya disingkat **RKUD** adalah rekening yang dibuka di PT Bank Jateng Cabang Sragen dengan Nomor rekening 1010005957 atas nama **RKUD Kab.Sragen** yang berfungsi sebagai rekening tujuan pelimpahan untuk menerima total hasil penerimaan Pajak Daerah;
  4. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dipungut oleh **PIHAK KEDUA** dari Wajib Pajak pada saat melakukan Transaksi pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Mandiri;
  5. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal batas waktu paling lambat bagi Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi pembayaran, yang apabila dilakukan setelah melampaui tanggal dimaksud akan dikenakan denda oleh **PIHAK KESATU**;
  6. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan **PIHAK KEDUA** berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik, nomor referensi Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**;
  7. **Data Pajak Daerah** adalah data elektronik yang tersedia dalam Sistem Administrasi **PIHAK KESATU** yang memuat rincian Kewajiban Wajib Pajak maupun data lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
  8. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya **PIHAK KEDUA** untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring;
  9. **Host PIHAK KESATU** adalah pusat komputer **PIHAK KESATU** yang berisi Data Kewajiban dan terhubung dengan Host Switcher;
  10. **Host Switcher** adalah pusat komputer *switcher* yang berfungsi sebagai host penghubung untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas layanan dalam pelaksanaan hubungan (*messaging server*) antara Host **PIHAK KESATU** dengan Host **PIHAK KEDUA**;
  11. **Host PIHAK KEDUA** adalah pusat komputer **PIHAK KEDUA** yang berfungsi menerima Data Pajak Daerah dan memproses Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan Host Switcher;
  12. **Host To Host** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam jaringan antara Host **PIHAK KESATU** dan Host **PIHAK KEDUA** melalui Host Switcher untuk melaksanakan Perjanjian ini;
  13. **Kode Pembayaran** adalah kombinasi huruf dan/atau angka sebagai identifikasi bagi **PIHAK KESATU** terhadap pembayaran oleh Wajib Pajak;
  14. **Jaringan PIHAK KEDUA** adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menerima pembayaran Kewajiban Wajib Pajak meliputi *electronic chanel* (antara lain ATM, Internet banking atau pengembangan *electronic chanel* lainnya), layanan teller dan atau layanan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
  15. **Kewajiban Wajib Pajak** adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan suatu hubungan hukum perpajakan tertentu;
  16. **Laporan Transaksi** adalah laporan realisasi Transaksi pada Rekening

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- Penampungan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
17. **Rekening Wajib Pajak** adalah rekening atas nama Wajib Pajak atau pihak lain yang dibuka pada kantor cabang **PIHAK KEDUA** yang menjadi sumber pembayaran kewajiban Wajib Pajak;
  18. **Rekening Penampungan** adalah giro atas nama **PIHAK KESATU** pada kantor cabang **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** guna menampung total hasil pembayaran kewajiban wajib pajak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
  19. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan Data Kewajiban dengan Laporan transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**
  20. **Sistem Administrasi PIHAK KESATU** adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** dalam memproses kewajiban wajib pajak; dan
  21. **Transaksi** adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran kewajiban wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui jaringan **PIHAK KEDUA** dengan menginput atau mencantumkan Kode Pembayaran.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam rangka penerimaan Pajak Daerah secara *Host to Host*;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan alternatif pelayanan dan kemudahan pembayaran Pajak Daerah bagi Wajib Pajak di Kabupaten Sragen dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

## **Pasal 3 OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Host to Host*.

## **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Layanan penerimaan pembayaran secara *Host To Host* untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya; dan
- (2) Menghubungkan *Host* **PIHAK KEDUA** dengan *Host* **PIHAK KESATU** melalui *Host Switcher*.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK KESATU berhak:**

Menerima setoran hasil penerimaan Pajak Daerah yang diterima dari Rekening Penampungan ke RKUD maksimal 1 (satu) Hari Kerja berikutnya. Apabila keesokan harinya jatuh pada hari libur nasional, maka penyetoran oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur nasional tersebut;

**(2) PIHAK KESATU berkewajiban:**

- a. menyediakan dan menjamin kebenaran Data Kewajiban yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** secara *Host to Host*;
- b. membantu **PIHAK KEDUA** apabila terjadi klaim dari Wajib Pajak terhadap data-data dan transaksi Wajib Pajak sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan promosi dan mendukung kegiatan promosi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. mensosialisasikan kepada masing-masing sumber daya manusia mengenai adanya layanan pembayaran Pajak Daerah melalui **PIHAK KEDUA**;
- e. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain, kecuali jika diminta atau diwajibkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan informasi secara lisan apabila terjadi hambatan operasional sesegera mungkin kepada **PIHAK KEDUA** dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- g. membicarakan dengan **PIHAK KEDUA** apabila ada perubahan teknis dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat maupun untuk keamanan, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepadamasyarakat; dan
- h. menyelesaikan dengan sebaik-baiknya bilamana terjadi keluhan Wajib Pajak terhadap Data Kewajiban pada sistem **PIHAK KESATU** sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**(3) PIHAK KEDUA berhak :**

- a. menerima informasi data kewajiban yang akurat dari **PIHAK KESATU** saat Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada Jaringan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. menerima biaya administrasi per transaksi dari Wajib Pajak.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA** adalah :

- a. menyediakan Jaringan **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dengan tanda dan/atau informasi tersedianya layanan pembayaran Pajak Daerah;
- b. menyediakan sistem dan perangkat pendukung interkoneksi untuk melakukan transaksi penerimaan Pajak Daerah;
- c. melayani setiap Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran Pajak Daerah pada Jaringan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyetorkan/mentransfer uang hasil penerimaan Pajak Daerah yang diterima dari Rekening Penampungan, ke RKUD maksimal 1 (satu) Hari Kerja berikutnya. Apabila keesokan harinya jatuh pada hari libur nasional, maka penyetoran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur nasional tersebut, berikut laporan tertulis dan/atau elektronik data penerimaan pembayaran Pajak Daerah dengan sistem *Host To Host* (H2H) kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya sehari setelah tanggal transaksi;
- e. menutup layanan pembayaran atau tidak menerima pembayaran Pajak Daerah dari wajib pajak setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan September, 28 (dua puluh delapan) bulan September, 29 (dua puluh sembilan) bulan September, 30 (tiga puluh) bulan september, 26 (dua puluh enam) bulan Desember, 27 (dua puluh tujuh) bulan Desember, 28 (dua puluh delapan) bulan Desember, 29 (dua puluh sembilan) bulan Desember, 30 (tiga puluh) bulan Desember, 31 (tiga puluh satu) bulan Desember.
- f. menyelesaikan dengan sebaik-baiknya bilamana terjadi keluhan Wajib Pajak terhadap kendala transaksi Wajib Pajak pada sistem **PIHAK KEDUA** sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data-data dan informasi Wajib Pajak untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak-pihak tertentu kecuali telah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- h. merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain, kecuali jika diminta atau diwajibkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memberikan informasi secara lisan sesegera mungkin apabila terjadi hambatan operasional kepada **PIHAK KESATU** dan akan ditindaklanjuti secara tertulis.; dan
- j. membicarakan dengan **PIHAK KESATU** apabila ada perubahan teknis dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat maupun untuk keamanan, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**Pasal 6**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Hubungan hukum antara **PIHAK KESATU** dengan Wajib Pajak merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau Wajib Pajak, termasuk yang diakibatkan pengakhiran Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara Host to Host. Segala kerugian maupun akibat yang timbul akibat adanya kesalahan Data Tagihan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan apapun dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat atau terlambat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara Host To Host baik sebagian ataupun seluruhnya dikarenakan hal-hal di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman Data Kewajiban, tidak tersedia atau tidak mencukupinya dana di rekening Wajib Pajak.

**PASAL 7**  
**BIAYA-BIAYA ADMINISTRASI**

- (1) Setiap transaksi Kewajiban Wajib Pajak, Wajib Pajak dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per Transaksi yang berhasil. Pembebanan biaya dimaksud dilakukan **PIHAK KEDUA** secara otomatis bersamaan dengan Transaksi oleh Wajib Pajak.
- (2) Biaya-biaya perbankan dan administrasi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di luar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 8**  
**PAJAK**

Setiap kewajiban perpajakan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**Pasal 9**  
**MEKANISME PENERIMAAN PEMBAYARAN SECARA HOST TO HOST**

**(1) Kode Pembayaran dan Data Kewajiban**

1. Kode Pembayaran ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan berlaku sebagai identifikasi oleh **PIHAK KEDUA** didalam layanan Host to Host;
2. **PIHAK KESATU** wajib menyiapkan Data Kewajiban pada Sistem Administrasi **PIHAK KESATU**, yang terhubung melalui mekanisme *Host To Host* sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses Data Kewajiban melalui server pada setiap adanya transaksi pembayaran Kewajiban Wajib Pajak.

**(2) Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak**

1. Wajib Pajak wajib mencantumkan Kode Pembayaran saat melakukan transaksi pembayaran di Jaringan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** tidak wajib melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai identitas Wajib Pajak maupun mengenai jumlah dan pilihan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan **PIHAK KEDUA**;
3. Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan:
  - a. Wajib Pajak salah memasukkan Kode Pembayaran termasuk mengenai nominal Kewajiban Wajib Pajak, atau **PIHAK KESATU** salah dalam member informasi Kode Pembayaran termasuk besarnya Kewajiban Wajib Pajak, maka atas hal ini diselesaikan secara tersendiri antar **PIHAK KESATU** dengan Wajib Pajak; dan
  - b. Adanya pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan **PIHAK KESATU** maupun Wajib Pajak namun melakukan pembayaran melalui layanan penerimaan pembayaran secara Host to Host, maka hal ini akan diselesaikan secara tersendiri antara **PIHAK KESATU** dengan pihak lain tersebut. Jika pengaduan yang dimaksud ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan meneruskan kepada **PIHAK KESATU** untuk diselesaikan. **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.
4. Setiap pelaksanaan pembayaran Kewajiban Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Transaksi dari Jaringan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme transaksi pembayaran yang dipilih Wajib Pajak;
5. Dalam hal terjadi klaim dari wajib pajak terhadap pelaksanaan transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing pihak dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana **PARA PIHAK** berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

**(3) Laporan Transaksi**

1. Sebagai laporan atas realisasi transaksi pembayaran kewajiban wajib pajak pada rekening penampungan, maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan Transaksi pada 1 (satu) hari berikutnya;
2. **PIHAK KESATU** dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan **PIHAK**

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran kewajiban Wajib Pajak melalui Jaringan **PIHAK KEDUA** termasuk Laporan Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat **PARA PIHAK** kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

3. Korespondensi terkait dengan laporan transaksi sebagai berikut:

Parameter	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Unit Kerja	Cabang Mandiri Sragen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
Email	13811@bankmandiri.co.id	pendapatan@sragenkab.go.id
Telepon	0271-890858	0271-891285
Faksmile	-	-

#### (4) Prosedur Pelimpahan Dana

- PIHAK KEDUA** akan mengkreditkan dana hasil Transaksi ke Rekening Penampungan secara real time, yaitu setiap ada Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung/ real time akan mengkredit Rekening Penampungan Nomor : **1380021427013** atas nama **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen**. Dalam hal terjadi perubahan Rekening Penampungan, maka **PIHAK KESATU** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- Selanjutnya, dilaksanakan pelimpahan dana hasil transaksi dilakukan setiap 1 (satu) hari kerja setelah transaksi atau sesuai dengan waktu yang disepakati dari rekening penampungan ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening : **1010005957** atas nama **RKUD Kab. Sragen** di Bank Jateng cabang Sragen. Dalam hal ini terjadi perubahan rekening kas umum daerah, maka **PIHAK KESATU** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- Korespondensi terkait dengan pengkreditan dana ke rekening penampungan serta pelimpahan dana ke rekening kas umum daerah adalah sebagai berikut:

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

Parameter	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Unit Kerja	Cabang Mandiri Sragen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Sragen
Email	13811@bankmandiri.co.id	pendapatan@sragenkab.go.id
Telepon	0271-890858	0271-891285
Faksmile	-	-

(5) **Prosedur Rekonsiliasi**

1. **PIHAK KESATU** melakukan Rekonsiliasi setiap Hari Kerja berdasarkan Laporan Transaksi;
2. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka **PARA PIHAK** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Laporan Transaksi tetapi tidak tercatat di <b>PIHAK KESATU</b> .	<b>PIHAK KESATU</b> akan melakukan update status transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.
2	Data tidak tercatat di Laporan Transaksi tetapi tercatat di <b>PIHAK KESATU</b> .	<b>PIHAK KESATU</b> akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.

**Pasal 10**  
**KELUHAN PELANGGAN (WAJIB PAJAK)**

- (1) Keluhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh kinerja **PIHAK KESATU** diselesaikan oleh **PIHAK KESATU** wajib diselesaikan oleh **PIHAK KESATU**, dengan memberikan jawaban/tanggapan kepada Wajib Pajak, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak keluhan Wajib Pajak tersebut disampaikan, baik secara lisan atau tulisan.
- (2) Keluhan wajib pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran Pajak Daerah, yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan memberikan jawaban/tanggapan kepada Wajib Pajak, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak keluhan Wajib Pajak tersebut disampaikan, baik secara lisan atau tulisan.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- (3) Apabila timbul permasalahan pembayaran Pajak Daerah dan Wajib Pajak dapat menunjukkan Bukti Transaksi kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan mengakui adanya pembayaran tersebut, dan dengan demikian **PIHAK KEDUA** wajib meneruskan pembayarannya kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 11  
PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** atau sesuai kesepakatan **PARAPIHAK**.

**Pasal 12  
PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS**

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya menurut **Perjanjian** ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) Dengan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha **PIHAK KESATU** dan tidak akan membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya **PIHAK KESATU** juga dapat melakukan kerja sama dengan bank atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam **Perjanjian** ini.

**Pasal 13  
JANGKA WAKTU**

- (1) **Jangka Waktu**

**Perjanjian** ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**(2) Pengakhiran dengan Pemberitahuan**

Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.

**(3) Pengakhiran dengan Segera**

- a. Jika salah satu PIHAK melakukan pelanggaran yang bersifat materil atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari PIHAK lainnya untuk melakukannya;
  - b. jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu PIHAK, adanya perubahan atas peraturan pelaksanaan dan/atau perundang- undangan sehubungan dengan salah satu PIHAK yang terkait serta berakibat langsung terhadap perubahan ketentuan dan/atau mekanisme dalam Perjanjian ini, antara lain perubahan fungsi instansi pemerintahan, perubahan fungsi dan mekanisme, atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu PIHAK berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau
  - c. jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu PIHAK, adanya perubahan atas peraturan pelaksanaan dan/atau perundang- undangan sehubungan dengan salah satu PIHAK yang terkait serta berakibat langsung terhadap perubahan ketentuan dan/atau mekanisme dalam Perjanjian ini, antara lain perubahan fungsi instansi pemerintahan, perubahan fungsi dan mekanisme, atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu PIHAK berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau
  - d. jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan /atau mengambil alih usaha atau aset salah satu PIHAK.
- (4) Apabila PARA PIHAK mengalami pengakhiran Perjanjian dengan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK yang mengalami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimana pemberitahuan itu langsung berlaku pada saat diterima oleh PIHAK tersebut.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK.

- (6) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.
- (7) Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian, PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

#### **Pasal 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** maupun **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama,
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini. Terebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **PARA PIHAK** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan dan penandatanganan perjanjian, penggunaan transaksi yang disebutkan didalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana **PARA PIHAK** merupakan salah satu pihak.
- (3) Sistem *Host To Host* yang dimiliki oleh masing-masing pihak dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**Pasal 16**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Informasi Rahasia berarti data dan informasi baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun :
  - a. yang diberikan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
  - b. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu PIHAK; dan
  - c. mengenai salah satu PIHAK yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi PIHAK tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan PIHAK tersebut.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang :
  - a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu PIHAK tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
  - b. telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
  - c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - d. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing PIHAK sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun perjanjian kerja sama telah berakhir dengan sebab apapun.
- (4) Sehubungan dengan penggunaan jasa pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan salah satu atau seluruh bagian layanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *Host To Host* ini, termasuk dalam hal ini adalah *switcher* (selanjutnya disebut "**Switcher**"), maka dengan ini **PIHAK KESATU** menyatakan setuju dan sepakat memberikan hak dan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengungkapkan informasi/ data dalam rekening penampungan yang termasuk rahasia **PIHAK KEDUA** kepada *switcher* dan hal pengungkapan informasi rahasia **PIHAK KEDUA** tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut segenap perubahan maupun peraturan pelaksanaannya. **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** terhadap setiap dan seluruh gugatan, klaim, atau tuntutan yang berkaitan dengan pengungkapan kerahasiaan **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**Pasal 17**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/ atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidem, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh pihak tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan pihak tersebut.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertundn berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.

**Pasal 18**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagai berikut :

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

**PIHAK KESATU : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**  
Jl. Raya Sukowati 255 SragenTelp : 0271 -891285  
Email : pendapatan@sragenkab.go.id  
Untuk Perhatian : Kepala BPKPD

**PIHAK KEDUA : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Cabang Sragen**  
Jl. Raya Sukowati 302-304Telepon : (0271) 890858  
E-mail : 13811@bankmandiri.co.id  
Untuk Perhatian : Branch Manager

- (2) Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen.

**Pasal 20**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat transaksi/perhitungan denda/sanksi yang mengakibatkan

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- munculnya angka dibelakang koma, **PIHAK KESATU** akan menginformasikan ke **PIHAK KEDUA** untuk membulatkan ke kas.
- (2) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
  - (3) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 21  
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan 2 (dua) tidak bermaterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip serta telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat ditandatangani.

**PIHAK KEDUA**  
PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk



0000  
MATERAI  
TEMPEL  
QB32CA JK676132732

MAHFUD EFFENDI

**PIHAK KESATU**



D WIYANTO, S.STP. MSI

**SAKSI:**

KEPALA CABANG  
PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk  
CABANG SRAGEN



.....  
APRILIA NUGRAHENI

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN SRAGEN



TRIMULYONO, S.STP

- munculnya angka dibelakang koma, **PIHAK KESATU** akan menginformasikan ke **PIHAK KEDUA** untuk membulatkan ke kas.
- (2) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
  - (3) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 21  
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan 2 (dua) tidak bermaterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip serta telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat ditandatangani.

**PIHAK KEDUA**  
PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk



MAHFUD EFFENDI

**PIHAK KESATU**



 DWIYANTO, S.STP. MSi

**SAKSI:**

**KEPALA CABANG**  
PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk  
CABANG SRAGEN



APRIITA NURRAHENI

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**  
SETDA KABUPATEN SRAGEN



TRI MULYONO, S.STP